

**TANGGUNG JAWAB PT. IGLAS (PERSERO) TERHADAP KERUGIAN  
AKIBAT KELALAIAN DALAM PEMENUHAN ORDER**

**ABSTRAK SKRIPSI**



**OLEH**

***DIAN KIRANA SARI***

**NRP 2870136**

**NIRM 87. 7. 004. 12021. 10859**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA  
SURABAYA  
1992**

Surabaya, September 1992

Mahasiswa yang bersangkutan



**DIAN KIRANA SARI**

**Mengetahui,**

**Dekan**

**Pembimbing**



**DANIEL DJOKO TARLIMAN, S.H.**



**Prof. Rd. SOEBIJONO TJITROWINOTO, S.H.**

## ABSTRAKSI

Berhasilnya suatu pembangunan tidak dapat terlepas dari peran serta pihak swasta. Adapun peran pihak swasta dalam pembangunan di Indonesia terbukti dengan adanya perusahaan-perusahaan yang dikelola oleh swasta. Selain itu ada pula perusahaan yang dikelola oleh pihak swasta namun sebenarnya modal dari perusahaan tersebut adalah milik negara atau yang dikenal dengan istilah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sebagai contoh adalah Perseroan Terbatas Iglas (Persero) atau disingkat PT. Iglas (Persero), yaitu perusahaan milik negara yang dikelola oleh swasta yang bergerak dalam pembuatan botol guna memenuhi kebutuhan botol bagi perusahaan-perusahaan lainnya.

Dalam melakukan produksinya, PT. Iglas (Persero) tentunya berdasarkan permintaan dari pihak lain, dalam arti bahwa pemenuhan order baik mengenai jumlah maupun ukuran botol yang dibuat sesuai dengan permintaan perusahaan lain. Antara PT. Iglas (Persero) dengan perusahaan-perusahaan lain yang memerlukan hasil produksi botol ada semacam perjanjian pembuatan botol dalam jumlah, ukuran dan biaya yang telah ditentukan.

Dengan adanya perjanjian antara PT. Iglas (Persero) dengan perusahaan-perusahaan lain, maka akan menimbulkan hak dan kewajiban di antara mereka. Jadi jelas bahwa perjanjian antara PT. Iglas (Persero) dengan perusahaan lain-

nya timbul suatu hubungan hukum yang mengikat kedua belah pihak. PT. Iglas (Persero) terikat untuk memenuhi order pesanan botol oleh perusahaan lain secara sempurna baik mengenai jumlah, ukuran, dan jangka waktu yang telah ditetapkan, sedangkan perusahaan lainnya terikat untuk membayar ongkos produksi kepada PT. Iglas (Persero).

Namun harus diingat bahwa pelaksana dari PT. Iglas (Persero) terdiri dari manusia yang tidak terlepas dari kesalahan. Jadi dalam hal ini tidak menutup kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pemenuhan order dalam hal bentuk maupun ukuran. Selain itu dapat juga PT. Iglas (Persero) tidak dapat menyelesaikan pesanan dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Dengan adanya kesalahan dalam melakukan pemenuhan order yang sekaligus menimbulkan keterlambatan dalam pemenuhan order, tentunya dapat merugikan pihak lain, karena perusahaan tersebut tidak dapat melakukan produksinya, hal ini disebabkan menunggu produk botol dari PT. Iglas (Persero).

Sementara itu tidak setiap akan melakukan transaksi selalu dibuat surat perjanjian, biasanya PT. Iglas (Persero) hanya mengeluarkan konfirmasi penjualan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Pada hal konfirmasi penjualan hanya sedikit menyinggung isi perjanjian, sehingga tidak terdapat ketentuan tentang penyelesaiannya jika terjadi wanprestasi sebagaimana secara

lengkap dicantumkan dalam surat perjanjian. Di sinilah letak kelemahan dari PT. Iglas (Persero) selaku salah satu pihak dalam perjanjian.

Atas dasar inilah saya menyusun skripsi dengan judul "TANGGUNG JAWAB PT. IGLAS (PERSERO) TERHADAP KERUGIAN AKIBAT KELALAIAN DALAM PEMENUHAN ORDER". Maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian, yaitu: untuk memperoleh data yang dapat dipergunakan sebagai bahan penyusunan skripsi. Di samping itu penelitian tersebut dimaksudkan agar penyusunan skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan.

Setelah melakukan penelitian, maka langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengadakan pendekatan masalah dengan menggunakan cara yuridis normatif, yaitu pendekatan masalah yang bertolak dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini KUH Perdata.

Sumber data yang saya pergunakan dalam skripsi ini adalah sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder, berupa literatur, buku-buku dan media cetak yang ada kaitannya dengan masalah yang dikaji.

Pengumpulan data dalam skripsi ini dilakukan dengan studi kepustakaan yaitu dengan membaca kedua bahan hukum yang ada, baik bahan hukum primer maupun sekunder. Selanjutnya ditunjang dengan hasil wawancara dengan bagian pemasaran PT. Iglas (Persero) Surabaya.

Pengolahan data dilakukan dengan metode deduksi, yaitu suatu metode yang bertolak dari hal yang umum menuju hal yang khusus. Analisis datanya dilakukan secara kualitatif, yaitu berdasarkan atas pemikiran yang logis, runtun dan runtut dengan menelaah secara sistematis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dan menghasilkan uraian yang bersifat deskriptif analisis.

Waktu penelitian dalam rangka penyusunan skripsi ini dilakukan melalui beberapa tahap yang disesuaikan dengan obyek penelitian, yaitu:

1. Persiapan : Januari 1992 - Februari 1992
2. Pengumpulan data : Februari 1992 - Maret 1992
3. Analisis data : Maret 1992 - Mei 1992
4. Laporan : Mei 1992 - Juli 1992

Pokok bahasan dalam skripsi ini adalah perlunya surat perjanjian dalam setiap akan melakukan transaksi yang memuat segala hak dan kewajiban masing-masing pihak, sehingga apabila terjadi wanprestasi salah satu pihak, maka dapat dengan mudah pembuktiannya. Selain adanya surat perjanjian yang dibuat secara detail juga dilampiri atau diperkuat dengan konfirmasi penjualan.

Dalam prakteknya pihak PT. Iglas (Persero) hanya memakai konfirmasi penjualan saja. Sedangkan pada konfirmasi penjualan hanya sedikit menyinggung isi perjanjian.

Untuk mengatasi resiko tersebut, sebaiknya di da-

lam pembuatan perjanjian pihak PT. Iglas (Persero) menu-  
gaskan seorang yang ahli dalam bidang pembuatan perjan-  
jian, begitu pula dari pihak pemesan, sehingga apa yang  
akan diperjanjikan mempunyai akibat hukum yang dapat me-  
melihara kelancaran, ketertiban dan keamanan dari masing-  
masing pihak.

Dari uraian tersebut, dapat ditarik suatu kesimpu-  
lan, bahwa pembangunan di Indonesia dapat terlaksana ti-  
dak terlepas dari peranan pihak swasta, termasuk didalam-  
nya perusahaan yang dikelola oleh pihak swasta namun mo-  
dalnya adalah milik negara (BUMN). Sebagai contoh PT. Ig-  
las (Persero) yaitu perusahaan milik negara yang dikelola  
oleh pihak swasta yang bergerak dalam bidang pembuatan  
botol guna memenuhi kebutuhan akan botol bagi perusahaan-  
perusahaan lainnya.

Kelangsungan PT. Iglas (Persero) dalam melakukan  
produksinya berdasarkan permintaan pihak lainnya. Antara  
PT. Iglas (Persero) dengan perusahaan lain ada semacam  
perjanjian pembuatan botol dalam jumlah, ukuran dan biaya  
yang telah ditentukan.

Kelemahan dari PT. Iglas (Persero) ialah bahwa  
tidak setiap akan melakukan transaksi selalu dibuat surat  
perjanjian, biasanya PT. Iglas (Persero) hanya mengeluar-  
kan konfirmasi penjualan yang telah disepakati kedua be-  
lah pihak. Konfirmasi penjualan hanya sedikit menyinggung  
isi perjanjian.

Dalam menyelesaikan masalahnya yaitu tidak terpenuhinya prestasi yang dijanjikan maka PT. Iglas (Persero) akan menguji ulang botol-botol yang telah dikirim. Sedangkan apabila terlambat dalam memenuhi prestasi pihak PT. Iglas (Persero) akan mengadakan pendekatan secara kekeluargaan.

Tanggung jawab PT. Iglas (Persero) akibat kesalahan dan keterlambatan dalam pemenuhan order adalah mengganti kerugian yang dialami pihak pemesan yaitu mengganti seluruh jumlah botol dikalikan harga botol dan juga mengganti terlambatnya bagi pihak pemesan.

Apabila dalam keterlambatan pemenuhan order dari pihak transportasi misalnya terjadi kecelakaan, maka PT. Iglas (Persero) mengklaim 100% pihak transportasi sehingga PT. Iglas (Persero) terbebas dari tanggung jawab.